



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)
Telp (0564) 23766 Pos-el : dpmptpspgu@gmail.com
Laman dpmptsp.sanggau.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 500.16.7.2 /002/OP/DPMPTSP/2025
TENTANG
OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tencang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
 - Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420/1997/Dikbud.D Tanggal 10 Juli 2025

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Lembaga : **YAYASAN PELITA KASIH SUNGAI RONGGAS**
NIB : 2107250018681
Alamat : DUSUN SUNGAI RONGGAS
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak kanak
Satuan Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Kepala Penyelenggara : **BETA LESTARI**
Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Sesuai dengan Perundang
- Undangan

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 21 Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sanggau



Lasito, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19700510 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman KM 5 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau (78511)
Telp. (0564) 21120 Faks. (0564) 21120 Email: disdikbud@mail.sanggau.go.id
Website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>

REKOMENDASI

Nomor : 420 / **2502** / Dikbud.D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PELITA KASIH**
Jenis layanan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Nama Ketua Lembaga : **BETA LESTARI**
Alamat Lembaga : **Jalan Tayan-Meliau Dusun Sungai Ronggas Desa Beginjan
Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanguap melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, **5** Agustus 2025

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau
Pit. Sekretaris



ROBERTUS SUNOHADI, S.Pd.

Pembina

NIP.19691101 199802 1 003

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan).